



PUTUSAN
Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Khoirul Anwar Nasution Alias Ucok;
2. Tempat lahir : Malintang Jae;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/25 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Khoirul Anwar Nasution Alias Ucok ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/96/VIII/Res.4.2/2022/Resnarkoba dan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SPP-Kap/96.a/IX/Res.4.2/2022/Resnarkoba dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/76/IX/Res.4.2/2022/Resnarkoba sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: SPP-82/L.2.28.3/09/2022 sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor: 164/Pen.Pid/2022/PN Mdl sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan(Tingkat Penuntutan) Nomor: Print-77/L.2.28.3/Enz.2/11/2022, sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Mdl, sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Penetapan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Mdl, sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Rahmad Hariandi Pulungan, S.H., dan kawan-kawan dari Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OBH) Posbakum Madin Madina yang beralamat di Jalan Lintas Timur Desa Sigalapang Julu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Penetapan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Mdl tanggal 29 November 2022; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Mdl tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Mdl tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KHOIRUL ANWAR NASUTION alias UCOK**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KHOIRUL ANWAR NASUTION alias UCOK** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam diduga berisikan narkotika gol 1 jenis ganja dengan berat brutti 710 (tujuh ratus sepuluh) gram;
 - 63 (enam puluh tiga) paket/am yang diduga berisikan narkotika jenis ganja yang masing-masing berbalutkan kertas tulis warna putih dengan berat brutto 80 (delapan puluh) gram;
 - 1 (Satu) buah plastik asoy warna biru;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32 (tiga) puluh dua) lembar robekan kertas tulis warna putih;
- 1 (Satu) pack kertas tiktak merek Toreadore;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 2 (dua) lembar uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) Rupiah.

Dirampas untuk Negara

4. Biaya perkara dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **KHOIRUL ANWAR NASUTION ALIAS UCOK** pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar Pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, telah melakukan perbuatan "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar Pukul 12.00 Wib, bertempat di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa **KHOIRUL ANWAR NASUTION ALIAS UCOK** yang sedang bersama dengan FAHRISAL (nama panggilan dan belum tertangkap) ditelepon oleh MUSA (nama panggilan dan belum tertangkap) untuk datang SMK HAMDID HAMKA bertempat di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal sehingga Terdakwa **KHOIRUL ANWAR NASUTION ALIAS UCOK** bersama dengan FAHRISAL pergi menuju ke SMK HAMDID HAMKA tersebut menemui MUSA, dan ketika Terdakwa **KHOIRUL ANWAR NASUTION ALIAS UCOK** bersama dengan FAHRISAL bertemu dengan MUSA di SMK HAMDID HAMKA tersebut maka MUSA yang sedang memegang 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba golongan I jenis ganja langsung berkata “MAU KALIAN JUAL GANJA, HARGA Rp. 5.000 (LIMA RIBU RUPIAH) SAMA KU PERPAKET, KU COBA DULU KALIAN 50 (LIMA PULUH) PAKET, KALIAN ITU MAU BERAPA KALIAN JUAL” lalu Terdakwa **KHOIRUL ANWAR NASUTION ALIAS UCOK** menjawab “IYA BANG KAMI COBAK DULUH 50 (LIMA PULUH) PAKET”, selanjutnya MUSA mengajak Terdakwa **KHOIRUL ANWAR NASUTION ALIAS UCOK** dan FAHRISAL pergi ke Pondok Kebun Rambutan yang bertempat di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal dengan membawa 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisikan narkoba golongan I jenis ganja tersebut, sesampainya di pondok rambutan tersebut maka MUSA meyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa **KHOIRUL ANWAR NASUTION ALIAS UCOK** dan meminta Terdakwa **KHOIRUL ANWAR NASUTION ALIAS UCOK** untuk membeli rokok, gorengan, buku tulis untuk membungkus ganja tersebut serta 1 (satu) pack kertas tiktak merek TOREADOR lalu Terdakwa **KHOIRUL ANWAR NASUTION ALIAS UCOK** menerima uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa **KHOIRUL ANWAR NASUTION ALIAS UCOK** kembali ke pondok rambutan tersebut dan langsung meletakkan rokok, gorengan, buku tulis untuk membungkus ganja tersebut, 1 (satu) pack kertas tiktak merek TOREADOR beserta uang kembalian pembelian berupa 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan MUSA kemudian langsung meminta Terdakwa **KHOIRUL ANWAR NASUTION ALIAS UCOK** bersama dengan FAHRISAL untuk membungkus narkoba golongan I jenis ganja tersebut dengan perkataan “OKE KALIAN PAKETIN LAH GANJA INI DENGAN BUKU TULIS INI” dan Terdakwa **KHOIRUL ANWAR NASUTION ALIAS UCOK** pun menjawab “OKE KAMI PAKETIN GANJA INI DENGAN BUKU TULIS INI”, kemudian MUSA mengeluarkan narkoba golongan I jenis ganja dari 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisikan narkoba golongan I jenis ganja tersebut lalu Terdakwa **KHOIRUL ANWAR NASUTION ALIAS UCOK** bersama dengan FAHRISAL mulai membungkus narkoba golongan I jenis ganja tersebut yakni, pertama memotong motong kertas dan kedua langsung memasukan ganja ke dalam potongan kertas hingga menjadi paketan narkoba jenis ganja sampai seterusnya dan apabila sudah selesai dipaketin maka Terdakwa **KHOIRUL ANWAR NASUTION ALIAS UCOK** bersama dengan FAHRISAL memasukan paketan narkoba jenis ganja tersebut ke dalam 1 (satu) buah plastik asoy warna biru, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar Pukul 17.00 Wib bertempat di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, maka Saksi BRIPTU BUHA P SIHOMBING, Saksi BRIPTU RIO PRADANA dan Saksi BRIPKA PALIT LUBIS S.H (masing-masing anggota Kepolisian Republik Indonesia) yang sebelumnya memperoleh informasi adanya penjualan narkoba jenis ganja di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal tersebut melakukan pemantauan dan menemukan Terdakwa **KHOIRUL ANWAR NASUTION ALIAS UCOK** bersama dengan FAHRISAL dan MUSA sedang memaketi narkoba golongan I jenis sabu sehingga Saksi BRIPTU BUHA P SIHOMBING, Saksi BRIPTU RIO PRADANA dan Saksi BRIPKA PALIT LUBIS S.H memergoki Terdakwa **KHOIRUL ANWAR NASUTION ALIAS UCOK** bersama dengan FAHRISAL dan MUSA dengan berkata "POLISI JANGAN LARI", sehingga FAHRISAL dan MUSA langsung melarikan diri sehingga Saksi BRIPTU BUHA P SIHOMBING, Saksi BRIPTU RIO PRADANA dan Saksi BRIPKA PALIT LUBIS S.H hanya berhasil mengamankan Terdakwa **KHOIRUL ANWAR NASUTION ALIAS UCOK**, kemudian Saksi BRIPTU BUHA P SIHOMBING, Saksi BRIPTU RIO PRADANA dan Saksi BRIPKA PALIT LUBIS S.H langsung menginterogasi Terdakwa **KHOIRUL ANWAR NASUTION ALIAS UCOK** dan mengakui bahwa benda yang berada di pondok tersebut adalah ganja sehingga BRIPTU BUHA P SIHOMBING, Saksi BRIPTU RIO PRADANA dan Saksi BRIPKA PALIT LUBIS S.H langsung mengamankan Terdakwa **KHOIRUL ANWAR NASUTION ALIAS UCOK** beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisikan narkoba golongan I jenis ganja sebanyak 63 (enam puluh tiga) paket/am yang berisikan narkoba golongan I jenis ganja yang masing - masing berbalutkan kertas tulis warna putih yang di masukan kedalam 1 (satu) buah plastik asoy warna biru 32 (tiga puluh dua) lembar robekan kertas tulis warna putih, 1 (satu) pack kertas tiktak merek TOREADOR dan 2 (dua) lembar uang tunai sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ke kantor kepolisian guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 5167/NNF/2022 pada tanggal 12 September 2022 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **KHOIRUL ANWAR NASUTION ALIAS UCOK** adalah **benar GANJA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si.

2. Berita Acara Menimbang Nomor: 68/JL.10064/VIII/2022/ tanggal 30 Agustus 2022 ditimbang oleh ANDI DARMAWAN HUTASOIT telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastic asoy warna hitam diduga berisikan narkotika golongan I Jenis ganja dengan berat brutto 710 (tujuh ratus sepuluh) gram dan 63 (enam puluh tiga) paket/am yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis ganja dengan berat brutto 80 (delapan puluh) gram.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan barang bukti yang disita dari Terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **KHOIRUL ANWAR NASUTION ALIAS UCOK** pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar Pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal “**tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**”, yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar Pukul 12.00 Wib, bertempat di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa **KHOIRUL ANWAR NASUTION ALIAS UCOK** yang sedang bersama dengan FAHRISAL (nama panggilan dan belum tertangkap) ditelepon oleh MUSA (nama panggilan dan belum tertangkap) untuk datang SMK HAMDID HAMKA bertempat di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal sehingga Terdakwa **KHOIRUL ANWAR NASUTION ALIAS UCOK** bersama dengan FAHRISAL pergi menuju ke SMK HAMDID HAMKA tersebut menemui MUSA, dan ketika Terdakwa **KHOIRUL ANWAR NASUTION ALIAS UCOK** bersama dengan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRISAL bertemu dengan MUSA di SMK HAMDID HAMKA tersebut maka MUSA yang sedang memegang 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisikan narkotika golongan I jenis ganja langsung berkata "MAU KALIAN JUAL GANJA, HARGA Rp. 5.000 (LIMA RIBU RUPIAH) SAMA KU PERPAKET, KU COBA DULU KALIAN 50 (LIMA PULUH) PAKET, KALIAN ITU MAU BERAPA KALIAN JUAL" lalu Terdakwa **KHOIRUL ANWAR NASUTION ALIAS UCOK** menjawab "IYA BANG KAMI COBAK DULUH 50 (LIMA PULUH) PAKET", selanjutnya MUSA mengajak Terdakwa **KHOIRUL ANWAR NASUTION ALIAS UCOK** dan FAHRISAL pergi ke Pondok Kebun Rambutan yang bertempat di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal dengan membawa 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisikan narkotika golongan I jenis ganja tersebut, sesampainya di pondok rambutan tersebut maka MUSA meyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa **KHOIRUL ANWAR NASUTION ALIAS UCOK** dan meminta Terdakwa **KHOIRUL ANWAR NASUTION ALIAS UCOK** untuk membeli rokok, gorengan, buku tulis untuk membungkus ganja tersebut serta 1 (satu) pack kertas tiktak merek TOREADOR lalu Terdakwa **KHOIRUL ANWAR NASUTION ALIAS UCOK** menerima uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa **KHOIRUL ANWAR NASUTION ALIAS UCOK** kembali ke pondok rambutan tersebut dan langsung meletakkan rokok, gorengan, buku tulis untuk membungkus ganja tersebut, 1 (satu) pack kertas tiktak merek TOREADOR beserta uang kembalian pembelian berupa 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan MUSA kemudian langsung meminta Terdakwa **KHOIRUL ANWAR NASUTION ALIAS UCOK** bersama dengan FAHRISAL untuk membungkus narkotika golongan I jenis ganja tersebut dengan perkataan "OKE KALIAN PAKETIN LAH GANJA INI DENGAN BUKU TULIS INI" dan Terdakwa **KHOIRUL ANWAR NASUTION ALIAS UCOK** pun menjawab "OKE KAMI PAKETIN GANJA INI DENGAN BUKU TULIS INI", kemudian MUSA mengeluarkan narkotika golongan I jenis ganja dari 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisikan narkotika golongan I jenis ganja tersebut lalu Terdakwa **KHOIRUL ANWAR NASUTION ALIAS UCOK** bersama dengan FAHRISAL mulai membungkus narkotika golongan I jenis ganja tersebut yakni, pertama memotong kertas dan kedua langsung memasukkan ganja ke dalam potongan kertas hingga menjadi paketan narkotika jenis ganja sampai seterusnya dan apabila sudah selesai dipaketin maka Terdakwa **KHOIRUL ANWAR NASUTION ALIAS UCOK** bersama dengan FAHRISAL

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukan paketan narkoba jenis ganja tersebut ke dalam 1 (satu) buah plastik asoy warna biru, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar Pukul 17.00 Wib bertempat di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, maka Saksi BRIPTU BUHA P SIHOMBING, Saksi BRIPTU RIO PRADANA dan Saksi BRIPKA PALIT LUBIS S.H (masing-masing anggota Kepolisian Republik Indonesia) yang sebelumnya memperoleh informasi adanya penjualan narkoba jenis ganja di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal tersebut melakukan pemantauan dan menemukan Terdakwa **KHOIRUL ANWAR NASUTION ALIAS UCOK** bersama dengan FAHRISAL dan MUSA sedang memaketi narkoba golongan I jenis sabu sehingga Saksi BRIPTU BUHA P SIHOMBING, Saksi BRIPTU RIO PRADANA dan Saksi BRIPKA PALIT LUBIS S.H memergoki Terdakwa **KHOIRUL ANWAR NASUTION ALIAS UCOK** bersama dengan FAHRISAL dan MUSA dengan berkata "POLISI JANGAN LARI", sehingga FAHRISAL dan MUSA langsung melarikan diri sehingga Saksi BRIPTU BUHA P SIHOMBING, Saksi BRIPTU RIO PRADANA dan Saksi BRIPKA PALIT LUBIS S.H hanya berhasil mengamankan Terdakwa **KHOIRUL ANWAR NASUTION ALIAS UCOK**, kemudian Saksi BRIPTU BUHA P SIHOMBING, Saksi BRIPTU RIO PRADANA dan Saksi BRIPKA PALIT LUBIS S.H langsung menginterogasi Terdakwa **KHOIRUL ANWAR NASUTION ALIAS UCOK** dan mengakui bahwa benda yang berada di pondok tersebut adalah ganja sehingga BRIPTU BUHA P SIHOMBING, Saksi BRIPTU RIO PRADANA dan Saksi BRIPKA PALIT LUBIS S.H langsung mengamankan Terdakwa **KHOIRUL ANWAR NASUTION ALIAS UCOK** beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisikan narkoba golongan I jenis ganja sebanyak 63 (enam puluh tiga) paket/am yang berisikan narkoba golongan I jenis ganja yang masing - masing berbalutkan kertas tulis warna putih yang di masukan kedalam 1 (satu) buah plastik asoy warna biru 32 (tiga puluh dua) lembar robekan kertas tulis warna putih, 1 (satu) pack kertas tiktak merek TOREADOR dan 2 (dua) lembar uang tunai sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ke kantor kepolisian guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 5167/NNF/2022 pada tanggal 12 September 2022 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **KHOIRUL ANWAR NASUTION ALIAS UCOK**



adalah **benar GANJA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si.

2. Berita Acara Menimbang Nomor: 68/JL.10064/VIII/2022/ tanggal 30 Agustus 2022 ditimbang oleh ANDI DARMAWAN HUTASOIT telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastic asoy warna hitam diduga berisikan narkotika golongan I Jenis ganja dengan berat brutto 710 (tujuh ratus sepuluh) gram dan 63 (enam puluh tiga) paket/am yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis ganja dengan berat brutto 80 (delapan puluh) gram.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan barang bukti yang disita dari Terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Buha P. Sihombing(Saksi Buha)** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi dan Saksi Rio menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar 17.00 WIB di Desa Malintang Jae, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal(Desa Malintang Jae) berdasarkan informasi masyarakat;
 - Bahwa pada pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar 17.00 WIB di Desa Malintang Jae, saksi dan Saksi Rio melakukan penyelidikan dan melihat 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang laki-laki dewasa yang sedang duduk di pondok kebun rambutan dimana salah satunya Terdakwa. Seketika saksi dan Saksi Rio langsung berlari kearah 3 (tiga) orang laki-laki tersebut dan menangkap Terdakwa namun 2(dua) orang lainnya bernama Musa(Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Fahrisal(Daftar Pencarian Orang/DPO) melarikan diri;

- Bahwa saksi dan Saksi Rio menemukan 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisikan narkotika jenis ganja(ganja) yang ditemukan terletak dilantai pondok lalu membawa Terdakwa untuk diproses di Satresnarkoba Polres Mandailing Natal;

- Bahwa selain itu saksi dan Saksi Rio secara keseluruhan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisikan narkotika golongan I jenis ganja, 63 (enam puluh tiga) paket/am yang berisikan narkotika golongan I jenis ganja yang masing-masing berbalutkan kertas tulis warna putih, 1 (satu) buah plastik asoy warna biru, 32 (tiga puluh dua) lembar robekan kertas tulis warna putih, 1 (satu) pak kertas tiktak merek Toreador, 2 (dua) lembar uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa awalnya mendapat telepon dari Musa(DPO) menyuruh Terdakwa untuk datang ke SMK Hamid Hamka di Desa Malintang Jae. Kemudian Terdakwa dan temannya Fahrizal(DPO) menuju SMK Hamid Hamka dan sesampainya di SMK Hamid Hamka bertemu dengan Musa(DPO) yang sudah memegang 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisikan narkotika jenis ganja.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa diperintahkan oleh Musa(DPO) untuk membeli gorengan, rokok, dan buku tulis untuk mempacketkan ganja dan 1 (satu) pak kertas tiktak merek Toreador di warung;

- Bahwa selanjutnya Musa(DPO) menawarkan kepada Terdakwa dan Fahrizal(DPO) untuk menjual ganja tersebut dimana Terdakwa dan Fahrizal menyetujuinya lalu Musa(DPO), Terdakwa dan Fahrizal(DPO) memaket-paketkan ganja tersebut disebuah pondok kebun rambutan di Desa Malintang Jae untuk dijual;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa harga paket ganja tersebut dijual sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) per paket dan mendapat keuntungan sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah) per paket;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa menjual paket ganja dengan cara orang datang ke warung tersebut lalu transaksi penyerahan uang dan paket ganja di warung tersebut;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang 2(dua) lembar uang tunai sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah uang kembalian dari Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan untuk seluruhnya;

2. Saksi Rio Pradana(Saksi Rio) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Saksi Buha menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar 17.00 WIB di Desa Malintang Jae, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal(Desa Malintang Jae) berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar 17.00 WIB di Desa Malintang Jae, saksi dan Saksi Buha melakukan penyelidikan dan melihat 3 (tiga) orang laki-laki dewasa yang sedang duduk di pondok kebun rambutan dimana salah satunya Terdakwa. Seketika saksi dan Saksi Buha langsung berlari kearah 3 (tiga) orang laki-laki tersebut dan menangkap Terdakwa namun 2(dua) orang lainnya bernama Musa(Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Fahrival(Daftar Pencarian Orang/DPO) melarikan diri;
- Bahwa saksi dan Saksi Buha menemukan 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisikan narkotika jenis ganja(ganja) yang ditemukan terletak dilantai pondok lalu membawa Terdakwa untuk diproses di Satresnarkoba Polres Mandailing Natal;
- Bahwa selain itu saksi dan Saksi Buha secara keseluruhan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisikan narkotika golongan I jenis ganja, 63 (enam puluh tiga) paket/am yang berisikan narkotika golongan I jenis ganja yang masing-masing berbalutkan kertas tulis warna putih, 1 (satu) buah plastik asoy warna biru, 32 (tiga puluh dua) lembar robekan kertas tulis warna putih, 1 (satu) pak kertas tiktak merek Toreador, 2 (dua) lembar uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa awalnya mendapat telepon dari Musa(DPO) menyuruh Terdakwa untuk datang ke SMK Hamid Hamka di Desa

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Malintang Jae. Kemudian Terdakwa dan temannya Fahrizal(DPO) menuju SMK Hamid Hamka dan sesampainya di SMK Hamid Hamka bertemu dengan Musa(DPO) yang sudah memegang 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisikan narkotika jenis ganja.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa diperintahkan oleh Musa(DPO) untuk membeli gorengan, rokok, dan buku tulis untuk mempacketkan ganja dan 1 (satu) pack kertas tiktak merek Toreador di warung;
- Bahwa selanjutnya Musa(DPO) menawarkan kepada Terdakwa dan Fahrizal(DPO) untuk menjual ganja tersebut dimana Terdakwa dan Fahrizal menyetujuinya lalu Musa(DPO), Terdakwa dan Fahrizal(DPO) memaket-paketkan ganja tersebut disebuah pondok kebun rambutan di Desa Malintang Jae untuk dijual;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa harga paket ganja tersebut dijual sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) per paket dan mendapat keuntungan sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah) per paket;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa menjual paket ganja dengan cara orang datang ke warung tersebut lalu transaksi penyerahan uang dan paket ganja di warung tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang 2(dua) lembar uang tunai sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah uang kembalian dari Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli namun telah membacakan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Menimbang UPC PT Pegadaian Panyabungan Nomor: 68/JL. 10064/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 ditimbang oleh Andi Darmawan Hutasoit telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam berisikan narkotika golongan I jenis ganja dan 62 (enam puluh dua) paket/am berisikan narkotika golongan I jenis ganja atas nama Terdakwa Khoirul Anwar Nasution alias Ucok;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5167/NNF/2022 tanggal 12 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah M. Sari Tanjung, S.Pd selaku Pemeriksa dan Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabid Labfor Polda Sumut dengan kesimpulan barang bukti milik Terdakwa Khoirul Anwar Nasution alias Ucok adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Saksi Rio dan Saksi Buha pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar 17.00 WIB di Desa Malintang Jae, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal(Desa Malintang Jae) berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa Terdakwa, Fahrizal(Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Musa(Daftar Pencarian Orang/DPO) sedang duduk selesai memaketkan 63 (enam puluh tiga) paket/am yang berisikan narkotika jenis ganja(ganja) di pondok kebun rambutan dan tiba-tiba ada datang Saksi Rio dan Saksi Buha berlari kearah menangkap Terdakwa dimana Musa(DPO) dan Fahrizal(DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisikan narkotika jenis ganja yang ditemukan terletak dilantai pondok dan Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Mandailing Natal;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisikan narkotika golongan I jenis ganja, 63 (enam puluh tiga) paket/am yang berisikan narkotika golongan I jenis ganja yang masing-masing berbalutkan kertas tulis warna putih, 1 (satu) buah plastik asoy warna biru, 32 (tiga puluh dua) lembar robekan kertas tulis warna putih, 1 (satu) pak kertas tiktak merek Toreador, dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp5.000,00(lima ribu rupiah);
- Bahwa awalnya mendapat telepon dari Musa(DPO) menyuruh Terdakwa untuk datang ke SMK Hamid Hamka di Desa Malintang Jae. Kemudian Terdakwa dan temannya Fahrizal(DPO) menuju SMK Hamid Hamka dan sesampainya di SMK Hamid Hamka bertemu dengan Musa(DPO) yang sudah memegang 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisikan narkotika jenis ganja.
- Bahwa kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Musa(DPO) untuk membeli gorengan, rokok, dan buku tulis untuk mempaketkan ganja dan 1 (satu) pak kertas tiktak merek Toreador di warung;
- Bahwa selanjutnya Musa(DPO) menawarkan kepada Terdakwa dan Fahrizal(DPO) untuk menjual ganja tersebut dimana Terdakwa dan Fahrizal menyetujuinya lalu Musa(DPO), Terdakwa dan Fahrizal(DPO) memaket-paketkan ganja tersebut disebuah pondok kebun rambutan di Desa Malintang Jae untuk dijual;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual ganja sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) per paket dan mendapat keuntungan sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa menjual paket ganja dengan cara orang datang ke warung tersebut lalu transaksi penyerahan uang dan paket ganja di warung tersebut;
- Bahwa uang 2(dua) lembar uang tunai sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah uang kembalian dari Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Menimbang UPC PT Pegadaian Panyabungan Nomor: 68/JL. 10064/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 ditimbang oleh Andi Darmawan Hutasoit telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam berisikan narkoba golongan I jenis ganja dan 62 (enam puluh dua) paket/am berisikan narkoba golongan I jenis ganja atas nama Terdakwa Khoirul Anwar Nasution alias Ucok;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5167/NNF/2022 tanggal 12 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah M. Sari Tanjung, S.Pd selaku Pemeriksa dan Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku atas nama Kabid Labfor Polda Sumut dengan kesimpulan barang bukti milik Terdakwa Khoirul Anwar Nasution alias Ucok adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisikan narkoba golongan I jenis ganja;
- 63 (enam puluh tiga) paket/am yang berisikan narkoba golongan I jenis ganja yang masing-masing berbalutkan kertas tulis warna putih;
- 1 (satu) buah plastik asoy warna biru, 32 (tiga puluh dua) lembar robekan kertas tulis warna putih;
- 1 (satu) pak kertas tiktak merek Toreador;
- 2 (dua) lembar uang tunai Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Mdl



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Saksi Rio dan Saksi Buha pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar 17.00 WIB di Desa Malintang Jae, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal(Desa Malintang Jae) berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa Terdakwa, Fahrizal(Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Musa(Daftar Pencarian Orang/DPO) sedang duduk selesai memaketkan 63 (enam puluh tiga) paket/am yang berisikan narkoba jenis ganja(ganja) di pondok kebun rambutan dan tiba-tiba ada datang Saksi Rio dan Saksi Buha berlari kearah menangkap Terdakwa dimana Musa(DPO) dan Fahrizal(DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisikan narkoba jenis ganja yang ditemukan terletak dilantai pondok dan Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Mandailing Natal;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisikan narkoba golongan I jenis ganja, 63 (enam puluh tiga) paket/am yang berisikan narkoba golongan I jenis ganja yang masing-masing berbalutkan kertas tulis warna putih, 1 (satu) buah plastik asoy warna biru, 32 (tiga puluh dua) lembar robekan kertas tulis warna putih, 1 (satu) pak kertas tiktak merek Toreador, dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp5.000,00(lima ribu rupiah);
- Bahwa awalnya mendapat telepon dari Musa(DPO) menyuruh Terdakwa untuk datang ke SMK Hamid Hamka di Desa Malintang Jae. Kemudian Terdakwa dan temannya Fahrizal(DPO) menuju SMK Hamid Hamka dan sesampainya di SMK Hamid Hamka bertemu dengan Musa(DPO) yang sudah memegang 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisikan narkoba jenis ganja.
- Bahwa kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Musa(DPO) untuk membeli gorengan, rokok, dan buku tulis untuk mempacketkan ganja dan 1 (satu) pak kertas tiktak merek Toreador di warung;
- Bahwa selanjutnya Musa(DPO) menawarkan kepada Terdakwa dan Fahrizal(DPO) untuk menjual ganja tersebut dimana Terdakwa dan Fahrizal menyetujuinya lalu Musa(DPO), Terdakwa dan Fahrizal(DPO) memaket-paketkan ganja tersebut disebuah pondok kebun rambutan di Desa Malintang Jae untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menjual ganja sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) per paket dan mendapat keuntungan sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah) per paket;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual paket ganja dengan cara orang datang ke warung tersebut lalu transaksi penyerahan uang dan paket ganja di warung tersebut;
- Bahwa uang 2(dua) lembar uang tunai sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah uang kembalian dari Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas yaitu Primair: perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika(UU Narkotika) Subsidair: perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, dan apabila dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, akan tetapi apabila dakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika(UU Narkotika) yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa “setiap orang” adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*), manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Khoirul Anwar Nasution Alias Ucok dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi.



Ad.2. Melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang. Sementara pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan atau tidak mempunyai kekuasaan berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Menawarkan untuk dijual yaitu menunjukkan sesuatu agar barang yang ditunjukkan diambil atau dibeli. Dalam hal ini, orang yang menunjukkan sesuatu tersebut harus mempunyai kuasa untuk menawarkan dan barang yang ditawarkan harus mempunyai nilai secara materil artinya dapat dinilai dengan uang. Dalam hal ini, menawarkan harus dimaknai bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan secara aktif. Selain itu, menawarkan untuk dijual juga dapat diartikan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan. Dalam konteks ini, yang menjual barang adalah orang lain dan orang yang memberikan kesempatan tersebut juga mendapat keuntungan dari hasil penjualan yang dilakukan oleh orang lain;
- Menjual yaitu memberikan suatu barang kepada orang lain dengan memperoleh imbalan atau keuntungan dalam bentuk uang. Dalam hal ini, harus ada transaksi terlebih dahulu antara penjual dengan pembeli. Menjual dalam konteks ini juga dapat diartikan yaitu barang dari penjual sudah diberikan kepada pembeli walaupun pembeli belum membayarkan sejumlah uang kepada penjual;
- Membeli yaitu memperoleh sesuatu barang melalui pembayaran dengan uang. Dalam hal ini, harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus disertai dengan pembayaran uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- Menerima yaitu mendapatkan sesuatu karena adanya pemberian dari pihak lain. Dalam hal ini orang yang menerima sesuatu menjadi pemilik atau penguasa terhadap barang yang diterimanya;
- Menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut penghubung mendapatkan keuntungan baik yang bersifat materil maupun imateril;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menukar yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

- Menyerahkan yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi menurut hukum, tanpa tertutup kemungkinan perbuatan Terdakwa yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan "Narkotika Golongan I" berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) pada prinsipnya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Adapun daftar Narkotika yang termasuk ke dalam Golongan I terdapat di dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap Saksi Rio dan Saksi Buha pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar 17.00 WIB di Desa Malintang Jae, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal (Desa Malintang Jae) berdasarkan informasi masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Fahrizal (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Musa (Daftar Pencarian Orang/DPO) sedang duduk selesai memaketkan 63 (enam

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Mdl



puluh tiga) paket/am yang berisikan narkoba jenis ganja(ganja) di pondok kebun rambutan dan tiba-tiba ada datang Saksi Rio dan Saksi Buha berlari kearah menangkap Terdakwa dimana Musa(DPO) dan Fahrisal(DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisikan narkoba golongan I jenis ganja, 63 (enam puluh tiga) paket/am yang berisikan narkoba golongan I jenis ganja yang masing-masing berbalutkan kertas tulis warna putih, 1 (satu) buah plastik asoy warna biru, 32 (tiga puluh dua) lembar robekan kertas tulis warna putih, 1 (satu) pak kertas tiktak merek Toreador, dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya mendapat telepon dari Musa(DPO) menyuruh Terdakwa untuk datang ke SMK Hamid Hamka di Desa Malintang Jae. Kemudian Terdakwa dan temannya Fahrizal(DPO) menuju SMK Hamid Hamka dan sesampainya di SMK Hamid Hamka bertemu dengan Musa(DPO) yang sudah memegang 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisikan narkoba jenis ganja.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Musa(DPO) untuk membeli gorengan, rokok, dan buku tulis untuk mempacketkan ganja dan 1 (satu) pak kertas tiktak merek Toreador di warung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Musa(DPO) menawarkan kepada Terdakwa dan Fahrizal(DPO) untuk menjual ganja tersebut dimana Terdakwa dan Fahrizal menyetujuinya lalu Musa(DPO), Terdakwa dan Fahrizal(DPO) memaket-paketkan ganja tersebut disebuah pondok kebun rambutan di Desa Malintang Jae untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual ganja sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) per paket dan mendapat keuntungan sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah) per paket;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual paket ganja dengan cara orang datang ke warung tersebut lalu transaksi penyerahan uang dan paket ganja di warung tersebut;

Menimbang, bahwa uang 2(dua) lembar uang tunai sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah uang kembalian dari Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Menimbang UPC PT Pegadaian Panyabungan Nomor: 68/JL. 10064/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5167/NNF/2022 tanggal 12 September 2022 dengan kesimpulan barang bukti milik Terdakwa Khoirul Anwar Nasution alias Ucok adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian unsur dihubungkan dengan fakta hukum maka dapat disimpulkan Terdakwa melakukan perbuatan memaket-paketkan ganja tersebut disebuah pondok kebun rambutan di Desa Malintang Jae untuk dijual secara tanpa izin sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) per paket dan mendapat keuntungan sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah) per paket dengan cara orang datang ke warung tersebut lalu transaksi penyerahan uang dan paket ganja di warung tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa melakukan perbuatan menjual narkoba jenis ganja secara tanpa hak sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan Primair Penuntut Umum maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan primair Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I*";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dijatuhi pidana harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai rasa keadilan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan Para Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada di dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Mdl



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisikan narkotika golongan I jenis ganja;
- 63 (enam puluh tiga) paket/am yang berisikan narkotika golongan I jenis ganja yang masing-masing berbalutkan kertas tulis warna putih;
- 1 (satu) buah plastik asoy warna biru, 32 (tiga puluh dua) lembar robekan kertas tulis warna putih;
- 1 (satu) pak kertas tiktak merek Treador;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif di persidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka pidana denda tersebut harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dalam Undang-undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Khoirul Anwar Nasution Alias Ucok** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Khoirul Anwar Nasution Alias Ucok oleh karena itu dengan pidana selama 7(tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Khoirul Anwar Nasution Alias Ucok dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Khoirul Anwar Nasution Alias Ucok tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisikan narkotika golongan I jenis ganja;
 - 63 (enam puluh tiga) paket/am yang berisikan narkotika golongan I jenis ganja yang masing-masing berbalutkan kertas tulis warna putih;
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna biru, 32 (tiga puluh dua) lembar robekan kertas tulis warna putih;
 - 1 (satu) pak kertas tiktak merek Toreador;Dimusnahkan.
 - 2 (dua) lembar uang tunai Rp5.000,00(lima ribu rupiah)Dirampas untuk negara.
6. Menetapkan agar kepada Terdakwa Khoirul Anwar Nasution Alias Ucok dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Izma Suci Maivani, S.H., dan Erico Leonard Hutauruk, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ulya Ulfa Lubis, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Venia Larissa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Izma Suci Maivani, S.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Erico Leonard Hutauruk, S.H.

Panitera Pengganti,

Ulya Ulfa Lubis, S.H., M.Kn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)